



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

KOIRUL ANAM bin MARKIDI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT.41 No. 52 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak almarhum MARKIDI Bin KASANRADJI dan almarhumah KOTIFAH binti KAMIRUN
2. Bahwa pada tanggal 21-April 1978 almarhum MARKIDI menikah dengan almarhumah KOTIFAH binti KAMIRUN di KUA Kecamatan

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Ponggoh Kota Blitar berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/75/IV/1978 tanggal 21 April 1978

3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum MARKIDI hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama KOTIFAH dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT.41 No.52 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama : KOIRUL ANAM lahir di Balikpapan tanggal 18 /05/1984
5. Bahwa almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006 (Bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No.6471-KM-0209-2020-0008) dan almarhumah KOTIFAH Binti KAMIRUN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20/02/2016 (Bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No.6471-KM-0809-2020-0011)
6. Bahwa kedua orang tua almarhum/almarhumah MARKIDI telah meninggal dunia di kota Blitar. Kasanradji bin Rajik meninggal tahun 2000, ibu dari markadi meninggal tahun 1985;
7. Bahwa almarhum MARKIDI dan almarhumah KOTIFAH (meninggal tahun 2000) semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa : Sebidang Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Sidomulyo RT.41 No.52 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Nomor Sertifikat Hak Milik No.719 atas nama MARKIDI
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** Almarhum MARKIDI kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris MARKIDI Bin KASANRADJI adalah KOIRUL ANAM Bin MARKIDI (Anak Laki-laki)
3. Menetapkan biaya menurut hukum
4. Menetapkan bagian-bagian tiap-tiap ahli waris
Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 21-April 1978 almarhum MARKIDI menikah dengan almarhumah KOTIFAH binti KAMIRUN di KUA Kecamatan Ponggoh Kota Blitar berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/75/IV/1978 tanggal 21 April 1978, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian yang menerangkan almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006 (Bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No.6471-KM-0209-2020-0008), sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian yang menerangkan almarhum almarhumah KOTIFAH Binti KAMIRUN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20/02/2016 (Bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No.6471-KM-0809-2020-0011), sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);



4. Fotokopi surat Silsilah keluarga/ ahli waris KOTIFAH yang dibuat oleh Kelurahan Baru Tengah, tanggal 24 September 2020, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama:

- KOIRUL ANAM lahir di Balikpapan tanggal 18 /05/1984, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi harta almarhum MARKIDI dan almarhumah KOTIFAH semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Sidomulyo RT.41 No.52 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Nomor Sertifikat Hak Milik No.719 atas nama MARKIDI, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);

b. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Gagas Iswan Darko bin Parmin, umur 34 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah teman dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak almarhum MARKIDI Bin KASANRADJI dan almarhumah KOTIFAH binti KAMIRUN
- Bahwa pada tahun 1978 almarhum MARKIDI menikah dengan almarhumah KOTIFAH binti KAMIRUN di KUA Kecamatan Ponggoh Kota Blitar;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum MARKIDI hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama KOTIFAH dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT.41 No.52 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama : KOIRUL ANAM lahir di Balikpapan tanggal 18 /05/1984



- Bahwa almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006, dan almarhumah KOTIFAH Binti KAMIRUN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20/02/2016,
- Bahwa kedua orang tua almarhum/almarhumah MARKIDI telah meninggal dunia di kota Blitar.

2. Didik Efriyanto bin Patkari, umur 39 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah teman dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak almarhum MARKIDI Bin KASANRADJI dan almarhumah KOTIFAH binti KAMIRUN
- Bahwa pada tahun 1978 almarhum MARKIDI menikah dengan almarhumah KOTIFAH binti KAMIRUN di KUA Kecamatan Ponggoh Kota Blitar;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum MARKIDI hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama KOTIFAH dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT.41 No.52 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama : KOIRUL ANAM lahir di Balikpapan tanggal 18 /05/1984
- Bahwa almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006, dan almarhumah KOTIFAH Binti KAMIRUN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20/02/2016,
- Bahwa kedua orang tua almarhum/almarhumah MARKIDI telah meninggal dunia di kota Blitar.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006, di Balikpapan karena sakit, dengan meninggalkan seorang 1 orang anak kandung:

KOIRUL ANAM Bin MARKIDI (Anak Laki-laki),

Bahwa almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006 telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 12 Mei 1981, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sempurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan pemohon telah terbukti bahwa KOTIFAH Binti KAMIRUN, telah menikah dengan almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5., yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Silsilah Keluarga dan Kartu Keluarga didalamnya tercantum nama-1 orang Pemohon lainnya sebagai anak kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara KOTIFAH Binti KAMIRUN dan 1 orang Anak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai, ibu dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan Bahwa almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.5. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Keterangan Silsilah Ahli waris, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Camat, yang diketahui Lurah Balikpapan Selatan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 5 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Bahwa almarhum almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006 telah nyata meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang 1 orang anak yang bernama:

KOIRUL ANAM Bin MARKIDI (Anak Laki-laki);

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni (.....Murni) dan (.....Edy Terijono) untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006, karena sakit dengan meninggalkan seorang 1 anak kandung bernama:



KOIRUL ANAM Bin MARKIDI (Anak Laki-laki), maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.6., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara KOIRUL ANAM Bin MARKIDI dengan almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006 mempunyai hubungan hukum sebagai ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006 telah meninggalkan ahli waris yakni seorang 1 orang Anak (anak kandung) nama:

KOIRUL ANAM Bin MARKIDI (Anak Laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

KOIRUL ANAM Bin MARKIDI (Anak Laki-laki),

(anak kandung dari almarhum MARKIDI bin KASANRADJI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21/07/2006 menjadi ashabah, yakni



mendapatkan bagian sisa yakni mendapatkan 100% bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki menghabiskan semua sisa/ semua harta;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris MARKIDI Bin KASANRADJI adalah KOIRUL ANAM Bin MARKIDI (Anak Laki-laki);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 10 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Balikpapan, 10 Nopember 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 11